

## CARA PENETAPAN BATAS ZEE ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI SELAT MALAKA DENGAN MEDIAN LINE

Ansori

**ABSTRAK :** Penelitian ini secara menyeluruh mempunyai tujuan untuk memperjelas batas-batas ZEE antara Indonesia dengan Malaysia di selat Malaka, dan sebagai masukan serta informasi kepada masyarakat dan instansi-instansi penegakan hukum di laut agar lebih memahami tentang batas-batas ZEE dengan Negara Malaysia terutama di selat Malaka. Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan penelitian ini dilakukan secara Yuridis Normatif, yaitu menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pembahasan serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Indonesia harus mengkaji ulang hasil perjanjian landas kontinen tahun 1969 dengan melakukan rekonstruksi penetapan garis batas ZEE Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka, karena penetapan batas tersebut menggunakan titik – titik dasar dan garis dasar pada air rendah (kontur no. 1) di pantai Timur Sumatera seperti tercantum dalam UU. No : 4 / Prp. Tahun 1960, sedangkan Malaysia menarik garis dasar dari Pulau Jarak ke Pulau Perak sejauh 123 nm, ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS’ 82 dimana pada Pasal 47 ayat (2) hanya membolehkan maksimal 100 nm. Garis batas ZEE yang dihasilkan dari rekonstruksi penetapan di atas mempunyai cakupan perairan yang lebih luas dibandingkan cakupan perairan hasil perjanjian batas landas kontinen tahun 1969. Apabila konsep penetapan batas ZEE di Selat Malaka dihitung luasnya mulai dari garis dasar (*baseline*) sampai ke garis batas ZEE, maka Indonesia memperoleh cakupan perairan sebesar 36.700 km<sup>2</sup>. Hal ini tentunya akan memberikan keuntungan yang besar baik secara ekonomis maupun secara kedaulatan.

**Keywords :** Batas ZEE, Selat Malaka

**Correspondence :** Satuan Kapal Selam Koarmatim

### PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke adalah merupakan Negara dengan wilayah perairan terbesar di dunia dan dua pertiga dari wilayahnya merupakan wilayah perairan. Secara geografis Indonesia merupakan negara maritim, yang memiliki luas laut sebesar 5,8 Juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari laut territorial dengan luas 0.8 juta km<sup>2</sup>, laut nusantara 2.3 juta km<sup>2</sup> dan zona ekonomi eksklusif 2.7 juta km<sup>2</sup>. Disamping itu Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km. Pada saat Indonesia diproklamasikan sebagai negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh dwi-tunggal Soekarno-Hatta, dan diberlakukan Undang-undang Dasar 1945

yang resmi pada tanggal 18 Agustus 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dalam bentuk Republik, namun sayangnya ketika itu tidak disebutkan batas-batas wilayah nasional Indonesia sesungguhnya. Semenjak saat itu penentuan batas-batas wilayah negara Republik Indonesia khususnya wilayah laut mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda Staatsblad 1939 Nomor 442, yaitu *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939* (TZMKO 1939/ Ordonansi Laut Teritorial Dan Lingkungan-lingkungan Maritim 1939). Berdasarkan konsepsi TZMKO tahun 1939 tersebut, lebar laut wilayah perairan Indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil laut dari garis pangkal terluar pulau tersebut, sehingga pulau-pulau di

wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya.

Seiring dengan perjalanan NKRI, Perjuangan bangsa Indonesia secara internasional untuk menetapkan wilayah perairan yurisdiksi nasional diawali pada tanggal 13 Desember 1957 dengan dicetuskannya Deklarasi Djuanda kepada dunia secara unilateral / sepihak oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja. Berdasarkan Deklarasi Juanda tersebut, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (*Archipelagic State*).

Deklarasi Djuanda dicetuskan dalam rangka persiapan menghadiri Konferensi Hukum Laut International di Jenewa pada bulan Februari 1958. Pengumuman Pemerintah Indonesia yang menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan itu mendapat protes keras dari Amerika Serikat, Australia, Inggris, Belanda, dan New Zealand, tetapi mendapat dukungan dari Uni Soviet (waktu itu), dan Republik Rakyat Cina, Filipina, Ekuador. Deklarasi Djuanda dipertegas lagi secara yuridis formal dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 4/Prp tahun 1960 (diganti dengan UU No. 6 tahun 1996) tentang Perairan Indonesia. Dalam UU No.4/Prp/ tahun 1960 (diganti dengan UU No. 6 tahun 1996) tersebut, ditetapkan ketentuan tentang laut wilayah Indonesia selebar 12 mil laut dari garis pangkal lurus. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km<sup>2</sup> menjadi 5.193.250 km<sup>2</sup>. Perairan Kepulauan ini dikelilingi oleh garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Terluar Indonesia. Dengan perhitungan 196 garis batas lurus (*straight baselines*) dari titik pulau terluar, terciptalah garis maya batas mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut. Semenjak Deklarasi Djuanda, Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan konsepsi Negara Kepulauan di dalam setiap perundingan bilateral, trilateral, dan multilateral

dengan Negara-negara di dunia ataupun di dalam setiap forum-forum internasional.

Di pihak lain, yaitu dalam tataran masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa terus melakukan berbagai upaya kodifikasi hukum laut melalui konferensi-konferensi internasional, yaitu Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 (*United Nations Conference on the Law of the Sea - UNCLOS I*) yang menghasilkan 4 (empat) Konvensi, tetapi Konferensi tersebut gagal menentukan lebar laut teritorial dan konsepsi negara kepulauan yang diajukan Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan Konferensi kedua (UNCLOS II) yang juga mengalami kegagalan dalam menetapkan dua ketentuan penting tersebut, yaitu penetapan lebar laut teritorial dan negara kepulauan.

Kegagalan UNCLOS I dan UNCLOS II dalam menentukan lebar laut teritorial dan konsepsi Negara kepulauan dikarenakan berbagai kepentingan setiap Negara, maka PBB terus melanjutkan upaya kodifikasi dan unifikasi hukum laut internasional terutama dimulai sejak tahun 1973 di mana tahun 1970an itu merupakan awal kebangkitan kesadaran masyarakat internasional atas pentingnya mengatur dan menjaga lingkungan global termasuk lingkungan laut, sehingga melalui proses panjang dari tahun 1973-1982 akhirnya Konferensi ketiga (UNCLOS III) itu berhasil membentuk sebuah Konvensi yang sekarang dikenal sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*) yang ditandatangani oleh 119 Negara di Teluk Montego Jamaika tanggal 10 Desember 1982.

Ketika Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut masih dalam proses perdebatan, pada tanggal 21 Maret 1980 Indonesia telah mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia selebar 200 mil, dan ternyata bersinergi dengan hasil Konvensi tersebut, sehingga sesuai dengan praktik Negara-negara dan telah diaturnya ZEE

dalam Konvensi Hukum Laut 1982, maka Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Selanjutnya deklarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

Sedangkan sebagai tindak lanjut dari pengesahan UNCLOS 1982, Pemerintah Indonesia juga menerbitkan UU No. 6 tahun 1996 (pengganti PP No. 4 Prp tahun 1960) tentang Perairan Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 (diperbarui dengan PP No. 37 tahun 2008) tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Dua Landasan hukum tersebut, khususnya PP No.38 tahun 2002 (diperbarui dengan PP No. 37 tahun 2008), telah memagari wilayah perairan Indonesia, sehingga Indonesia telah memiliki batas wilayah perairan yang jelas. Bagi Indonesia, UNCLOS 1982 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting, yaitu sebagai bentuk pengakuan internasional terhadap konsep Negara kepulauan yang telah digagas sejak tahun 1957.

Di sini jelas disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berwawasan nusantara, sehingga penetapan batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982/ (Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982). Dampak dari ratifikasi UNCLOS ini adalah keharusan bagi Indonesia untuk mengikuti segala ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982 tersebut. UNCLOS 1982 mengatur macam-macam zona maritim yang dapat diklaim oleh Negara pantai / Negara kepulauan, yang terdiri dari laut teritorial (12 NM dari garis pangkal), zona tambahan (24 NM dari garis pangkal), ZEE (200 NM dari garis pangkal), serta landas kontinen.

Dengan demikian permasalahan batas yang perlu diprioritaskan

penangannya saat ini adalah perbatasan laut, dimana garis batas laut, terutama Batas Landas Kontinen (BLK) dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sebagian besar belum disepakati bersama negara-negara tetangga. Belum jelas dan tegasnya batas laut khususnya batas ZEE antara Indonesia dan beberapa Negara-negara tertentu serta ketidaktahuan masyarakat, khususnya nelayan, terhadap batas negara di laut menyebabkan terjadinya pelanggaran batas oleh para nelayan Indonesia maupun nelayan asing.

Sampai dengan saat ini masih banyak batas-batas laut khususnya ZEE antara Indonesia dengan negara-negara tetangga, sebagian besar belum ditetapkan. Hal ini disebabkan karena belum adanya kesepakatan, atau belum dilakukannya ratifikasi, sebagai contoh adalah batas ZEE antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka. Ketidakjelasan batas ZEE tersebut menyebabkan sulitnya penegakan hukum oleh aparat dan berpotensi untuk menjadi sumber pertentangan antara Indonesia dengan Malaysia.

Pada Maret 1970, Indonesia dan Malaysia mengadakan perjanjian tentang garis batas laut wilayah masing-masing, saat itu telah disepakati dan ditandatangani. Kesepakatan tentang luas wilayah negara di selat tersebut diambil dari garis tengah yang ditarik dari titik-titik terluar masing-masing negara di Selat Malaka tersebut. Perjanjian ini telah diratifikasi oleh kedua negara dan mulai diberlakukan sejak pertukaran Piagam Ratifikasi pada 8 Oktober 1971. Jadi bagian Selat Malaka yang lebarnya kurang dari 24 mil, sejak saat itu secara otomatis menjadi laut wilayah Indonesia dan Malaysia yang berada di bawah kedaulatan Indonesia dan Malaysia. Namun dalam perjanjian tersebut tidak dijelaskan luas wilayah yang disepakati masuk dalam zona maritim yang mana. Sehingga masih terdapat ketidakjelasan tentang status Selat Malaka bagi kedua Negara. Sedangkan sebagai Negara yang meratifikasi UNCLOS 82, Indonesia

berkewajiban menjamin keamanan dan kelancaran lalu lintas bagi Negara-negara yang berkepentingan terhadap Selat Malaka. Dengan ketidakjelasan status batas zona maritim di Selat Malaka akan berpengaruh terhadap pengamanan dan pengaturan di Selat Malaka oleh Negara-negara pantai disekitarnya.

Sampai dengan saat ini batas ZEE antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka belum pernah dirundingkan dan diperjanjikan, sehingga Indonesia menganggap masih bermasalah dan mendesak untuk segera diselesaikan. Selama ini Malaysia menganggap perjanjian batas landas kontinen dengan Indonesia tahun 1969 sekaligus juga batas ZEE (*single maritime boundaries*). Pendapat Malaysia ini, telah melanggar prinsip dan ketentuan dalam konvensi UNCLOS 1982 karena rezim hukum dan ketentuan dalam ZEE pada pasal 55, 56 dan 57 berbeda dengan rezim hukum dan ketentuan landas kontinen pada pasal 76, sehingga dengan adanya pendapat Malaysia tersebut, bangsa Indonesia akan dirugikan baik dari segi politik, ekonomi dan hankam.

Berlakunya konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan pengejawantahan dari hukum laut internasional yang masih baru. Di dalam Konferensi Hukum Laut yang diprakarsai oleh PBB yang diselenggarakan mulai tahun 1973 sampai dengan 1982 Zona Ekonomi Eksklusif ini di bahas secara mendalam dan intensif sebagai salah satu agenda acara konferensi dan disepakati serta dituangkan di dalam Bab V pasal 55 - 75 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea = UNCLOS '82).

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai perkembangan dalam pengaturan masalah kelautan yang erat kaitannya dengan pombudidayaan dan pengawasan sumber daya alam hayati maupun non hayati. Lahirnya UU No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan realisasi yuridis perluasan wilayah laut utamanya yang

menyangkut keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya, sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Perlu diketahui, bahwa berlainan dengan laut teritorial, zona ekonomi eksklusif tidak tunduk kepada kedaulatan penuh Negara pantai. Negara pantai hanya menikmati hak-hak berdaulat dan bukan kedaulatan. Zona Ekonomi Eksklusif bukan laut teritorial dapat juga dilihat dari ketentuan pasal 58 yang menyatakan bahwa, di zona ekonomi eksklusif semua negara dapat menikmati kebebasan berlayar dan terbang di atasnya serta kebebasan untuk meletakkan pipa dan kabel bawah laut, dan juga untuk penggunaan selainya yang berkenaan dengan kebebasan tersebut.

Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut yang berada di luar dan berbatasan dengan batas terluar dari laut teritorial ke arah luar sampai dimana berakhir pinggir kontinen/daratan Indonesia atau paling sedikit sejauh 200 mill laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Apabila pinggir kontinen itu melebihi jarak 200 mill laut maka batas terluar dari landas kontinen Indonesia adalah pinggir kontinen tersebut yang jaraknya tidak melebihi 350 mill laut. Dalam hal berbatasan atau berdampingan dengan negara tetangga maka batas terluar dari landas kontinen Indonesia akan atau telah ditentukan dengan perjanjian-perjanjian antara negara RI dengan negara tetangga yang bersangkutan.

Landasan Kontinen secara umum telah dituangkan dalam Bab VI Konvensi Hukum laut Internasional 1982 yang berisikan tidak kurang dari 10 (sepuluh) pasal. sebagaimana konsep Landas Kontinen ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan penting sebagai akibat definisi yuridik yang diberikan kepadanya. Sebagai akibatnya, negara-

negara pantai dapat memiliki landasan kontinen antara 200 sampai 350 km dari garis dasa. Mengingat sumber-sumber mineral yang terdapat di dasar dan lapisan tanah dibawahnya, landas kontinen mempunyai arti ekonomi sangat penting. Untuk eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai Landas Kontinen Indonesia tanggal 17 Pebruari 1969 dan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1973, tanggal 6 Januari 1973.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan lebih menitikberatkan pembahasan tentang penetapan batas ZEE antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka. Sehingga dengan penetapan batas ZEE yang baru, tentunya Indonesia akan diuntungkan, karena garis batas ZEE Indonesia dengan Malaysia akan berada di sebelah kanan garis batas landas kontinen atau mengarah ke pantai Malaysia. Keuntungan lain yang diperoleh Indonesia dengan adanya garis batas ZEE baru adalah wilayah perairan Indonesia akan bertambah luas dan dengan sendirinya akan diperoleh keuntungan secara ekonomi karena sumberdaya perikanan di daerah tersebut sangat melimpah. Sedangkan keuntungan politis yang diperoleh pemerintah Indonesia adalah, hasil *exercise* penetapan garis batas ZEE di Selat Malaka dapat digunakan sebagai dokumen teknis dalam perundingan batas ZEE di Selat Malaka dan apabila hasil penetapan dipakai sebagai klaim *unilateral* garis batas ZEE Indonesia di Selat Malaka maka dapat dipakai sebagai batas operasional kapal-kapal TNI AL dalam penegakkan hak berdaulat NKRI di Selat Malaka.

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan penelitian ini dilakukan secara *Yuridis Normatif*, yaitu menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pembahasan serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

Penerapan tersebut dimaksudkan dari segi hukum nasional maupun hukum internasional yang relevan, yang menitikberatkan penerapan hukumnya di dalam menentukan batas laut dengan Negara lain.

Dalam penulisan penelitian ini digunakan Bahan Hukum Primer sebagai bahan utama serta untuk melengkapinya penulis menggunakan Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder ini berguna untuk menuntun ke arah mana saya akan mengarahkan tulisan saya ini.

Dari hasil pengumpulan bahan hukum di atas, maka penulis dalam penulisan penelitian ini menggunakan *Analisa Deduktif*, yaitu pola pikir yang bertolak dari teori atau hal-hal yang umum untuk menati kesimpulan yang bersifat khusus. Dimana bahan hukum utama diperoleh dari peraturan-peraturan, undang-undang dan literatur-literatur perpustakaan yang sudah ada, selanjutnya dikumpulkan, dicatat dan kemudian diklasifikasikan untuk mengetahui mana yang dapat digunakan dalam menyusun kembali badan hukum sesuai obyek yang diteliti dan diolah untuk dijadikan dasar untuk menganalisa isi permasalahan yang menjadi pokok pada pembahasan dalam penulisan ini.

## PEMBAHASAN

### Penarikan Garis Pangkal Negara Pantai Dan Negara Kepulauan.

UNCLOS 1982 mengatur tentang penarikan garis-garis pangkal kelautan untuk mengukur lebar laut territorial Negara pantai. Hal ini berlaku mutlak ( *Strict Regulations* ) dan tidak dapat di ganggu gugat lagi oleh Negara manapun juga. UNCLOS 1982 membagi 3 (tiga) macam cara untuk mengukur lebar laut territorial Negara pantai.

### **Pengukuran Dengan Menggunakan Garis Pangkal Biasa (*Normal Baseline*)**

Cara pengukuran ini dijelaskan secara terperinci pada UNCLOS 1982 pasal 5 yang berbunyi :

*“Except where otherwise provided in this Convention, the normal base line for measuring the breadth of the territorial sea in the low water line along the coast as marked on large scale charts officially recognized by the coastal state.”*

Dari pengertian di atas bisa diambil kesimpulan bahwa garis pangkal normal untuk mengukur luas laut territorial adalah pada garis air surut yang terendah sepanjang pantai, seperti yang ditandai pada peta skala besar yang secara resmi diakui oleh Negara pantai. Prosedur penarikan garis pangkal normal ( *Normal Baseline* ) ini adalah cara klasik yang dipergunakan sejak dulu yang sudah sesuai dengan konsep wilayah maritim (Gambar 2.4). Tetapi cara penarikan garis pangkal yang demikian ternyata sukar dalam pelaksanaannya terutama bagi negara-negara yang mempunyai pantai-pantai yang berliku-liku serta yang mempunyai pulau-pulau yang banyak di dekat pantai-pantai. Permasalahan seperti ini ditegaskan lagi dalam pasal 7 konvensi 1982.

### **Pengukuran dengan menggunakan garis pangkal lurus (*Straight baseline*)**

Konvensi Hukum Laut 1982 juga membahas tentang penarikan batas laut territorial dengan cara penarikan garis pangkal lurus (*Straight Baseline*), yang mana merupakan garis pangkal yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dengan menggunakan garis lurus. Penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai dan bagian-bagian yang terletak di dalam garis pangkal itu harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rezim perairan pedalaman. Penarikan garis pangkal lurus (*straight baseline*) dapat dilakukan apabila :

- a. Bentuk dari pantai itu membengkok / membelok secara tajam baik ke dalam maupun keluar.
- b. Di depan pantai terdapat gugusan pulau dan gugusan karang.

Beberapa aturan penting tentang cara-cara pengukuran garis pangkal lurus secara terperinci diatur dalam UNCLOS 1982, sebagai berikut :

*in localities where the coastline is deeply indented and cut into, or if there is fringe of island along the coast in its immediate vicinity, the method of straight baseline joining appropriate points may be employed in drawing from which the breadth of the territorial sea is measured.*

Pengukuran dengan menggunakan metode garis lurus digunakan pada daerah di mana garis pangkal menjorok ke dalam, dari batas pulau sepanjang pantai yang terdekat. Metode dari garis pangkal lurus dapat digunakan bersamaan dengan titik-titik yang dapat digunakan untuk mengukur lebar laut territorial.

*Where because of the presence of a delta and other natural conditions the coastline is highly unstable, the appropriate point may be selected along the furthest seaward extent of the low-water lines. the straight baseline shall remain effective until changed by the coastal state in accordance with this convention.*

Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik kedalam dari elevasi surut kecuali jika di atasnya didirikan mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen ada di atas permukaan laut, atau kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus ke dan dari elevasi demikian telah memperoleh pengakuan umum secara internasional.

*The system of straight baselines may not be applied by a state in such a manner as to cut off the territorial sea of another state from high sea or an exclusive economic zone.*

Sistem penarikan garis pangkal lurus tidak boleh diterapkan oleh suatu negara dengan cara yang sedemikian rupa sehingga memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.

#### **Pengukuran Dengan Menggunakan Garis Pangkal Kepulauan**

Selain kedua metode atau cara pengukuran luas laut teritorial di atas, UNCLOS 1982 juga memberikan cara-cara untuk mengukur luas laut negara kepulauan yang digunakan untuk mendukung bagi keperluan menetapkan zona maritimnya negara-negara kepulauan juga dapat menarik garis pangkal kepulauan (*Archipelagic Baseline*). Hal ini dengan jelas diatur dalam pasal 47 Konvensi Hukum Laut 1982, di mana metode garis kepulauan ini secara jelas mengatakan bahwa luas laut negara kepulauan diukur dari titik surut pantai pulau terluar dan batu-batu karang terluar dari negara pantai tersebut (*the outermost point of the outermost island*), dan ditarik sampai 12 mil laut yang menghubungkan titik-titik paling luar dari pulau paling luar. Selama rasio perbandingan air dengan daratan tidak melebihi sembilan berbanding satu serta dengan ketentuan bahwa wilayah yang dihasilkan tidak memotong negara lain dari laut lepas dan zona ekonomi eksklusif.

Dalam UNCLOS 1982 tercantum jelas tentang cara-cara melakukan penarikan garis kepulauan dalam pasal 47 yang berbunyi :

*An archipelagic state may draw straight archipelagic baseline joining the outermost point of the outermost and drying reefs of the archipelago provided that within such baselines are included the main island and an area in which the ratio of the area of the water of the area of the land, including atolls, is between 1 to 1 and 1 to 9.*

Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan, yang menghubungkan titik-titik paling luar dari pulau paling luar dan batu-batu karang paling luar, selama rasio perbandingan air dengan daratan tidak melebihi sembilan berbanding satu.

*the length of such baseline shall not exceed 100 nautical miles, except that up to 3 per cent of the total number of baseline enclosing any archipelago may exceed that length, up to a maximum length of 125 nautical miles.*

Panjang dari garis pangkal kepulauan tidak boleh melewati 100 mil laut, kecuali jika 3% dari jumlah total garis pangkal yang meliputi setiap kepulauan yang mungkin melebihi dari kepanjangan maksimal 125 mil laut.

*such baseline shall not be drawn to and from low-tide elevation, unless lighthouse or similar installation which are permanently above sea level have been built on them or where a low-tide elevation is situated wholly or partly at a distance not exceeding the breadth of the territorial sea from the nearest island.*

Garis pangkal kepulauan tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali jika di atasnya didirikan mercusuar atau instansi serupa yang secara permanent ada di atas permukaan laut, atau kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus ke dan dari elevasi demikian telah memperoleh pengakuan umum internasional.

*the system of such baseline shall not be applied by an archipelagic state in such a manner as to cut off from the high seas or the exclusive economic zone the territorial sea of another state.*

System penarikan garis pangkal kepulauan ini tidak boleh diterapkan oleh suatu negara dengan cara yang sedemikian rupa sehingga memotong laut

teritorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.

Ditentukan dalam konvensi ini bahwa negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas perairan yang terletak di dalam garis-garis pangkal kepulauannya (*archipelagic baseline*), berapa pun dalam atau jaraknya dari pantai. Negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas udara di atas perairan kepulauannya atas dasar laut dan tanah di bawahnya.

### **Kondisi Batas Maritim Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka Pada Saat Ini.**

Dari berbagai uraian diatas, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, secara geografis adalah negara kepulauan. Pengakuan dunia internasional terhadap asas negara kepulauan sebagai penjelmaan aspirasi bangsa Indonesia, membawa konsekuensi bahwa Indonesia juga harus menghormati hak-hak masyarakat internasional di perairan yang kini menjadi perairan nasional, terutama hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal-kapal asing. Setelah masyarakat dunia yakin bahwa dengan tindakannya ini Indonesia tidak bermaksud mengurangi hak-hak dunia pelayaran yang sah dan tercapai suatu keseimbangan antara keinginan Indonesia untuk mengamankan keutuhan wilayahnya dan menguasai sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di satu pihak, dan kepentingan dunia pelayaran internasional di pihak lain, asas negara kepulauan ini akhirnya diterima dunia internasional.

Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 dan Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia merupakan tonggak sejarah dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang kemudian diakui oleh dunia internasional dengan dimuatnya asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam BAB IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

Hukum Laut Tahun 1982. Ketentuan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam Konvensi tersebut mengandung berbagai pengembangan dari konsepsi negara kepulauan sebagai-mana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Salah satu pengembangan tersebut adalah dengan diakuinya garis pangkal lurus kepulauan, di samping garis pangkal biasa dan garis pangkal lurus sebagai cara pengukuran garis pangkal kepulauan Indonesia. Berdasarkan cara pengukuran tersebut, maka dalam wilayah perairan Indonesia terdapat lebih kurang 17.508 pulau yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan batas maritim antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka telah ditetapkan dan disepakati oleh kedua negara dengan melakukan perjanjian batas landas kontinen yang ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969, perjanjian ini masih berdasarkan ketentuan – ketentuan hasil konferensi Hukum Laut PBB I tahun 1958, dimana hasil konferensi ini masih belum memuat ketentuan tentang batas zona ekonomi eksklusif. Dalam tersebut perjanjian, Indonesia dengan Malaysia telah menyepakati penetapan garis batas landas kontinen terletak di perairan Selat Malaka, perjanjian ini menyetujui penetapan 25 titik yang terdiri dari 10 titik koordinat di Selat Malaka dan 15 titik koordinat di perairan Laut China Selatan (pantai Timur Malaka). Penetapan titik – titik koordinat tersebut secara teknis menggunakan ketentuan-ketentuan pada konferensi PBB I tahun 1958 dan oleh Malaysia secara sepihak perjanjian batas landas kontinen tersebut dianggap sekaligus garis batas ZEE (*single line*), sedangkan Indonesia menganggap batas ZEE kedua negara belum pernah dirundingkan sehingga belum ada batasnya dan menurut ketentuan UNCLOS'82 batas landas kontinen tidak harus sama dengan batas ZEE.

Perjanjian batas landas kontinen Indonesia dengan Malaysia di



perairan Selat Malaka tahun 1969, secara teknis dan yuridis sangat merugikan Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan, dalam penetapan batas tersebut menggunakan titik – titik dasar dan garis dasar pada air rendah (kontur no. 1) di pantai Timur Sumatera seperti tercantum dalam UU. No : 4 / Prp. Tahun 1960, sedangkan Malaysia menarik garis dasar dari Pulau Jarak ke Pulau Perak sejauh 123 nm, ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS' 82 dimana pada Pasal 47 ayat (2) hanya membolehkan maksimal 100 nm. Disamping itu sebagai negara pantai (*coastal state*) Malaysia seharusnya menarik garis dasar dari *main island* bukan dari Pulau Jarak ke Pulau Perak yang sangat jauh dari pantai, hal ini menyebabkan penetapan batas landas kontinen hasil perundingan tahun 1969 sangat merugikan Indonesia karena garis batasnya cenderung masuk ke arah pantai Indonesia. Sebagai implementasi lahirnya UNCLOS'82, Indonesia seharusnya berupaya untuk menetapkan batas maritim dengan Malaysia terutama batas laut ZEE di perairan Selat Malaka.

#### **Cara Penetapan Batas ZEE Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka Dengan Median line.**

Penarikan garis batas ZEE Indonesia dengan Malaysia di perairan Selat Malaka ditetapkan berdasarkan metode garis tengah (*median line*) yang diukur dari titik dasar (TD) di kedua pantainya metode ini bereferensi pada Pasal 74 Ayat (1) UNCLOS 1982 dan teknis penggambarannya berdasarkan referensi ketentuan *Point 6 Bilateral Boundaries Between Opposite States*, TALOS Sp. No. 51 tahun 1993. Malaysia memiliki hak untuk melakukan penarikan batas laut territorial dengan cara penarikan garis pangkal lurus (*Straight Baseline*), yang mana merupakan garis pangkal yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dengan menggunakan garis lurus. Jika metoda penarikan garis pangkal lurus yang dipilih

Malaysia, maka persyaratan sebagaimana dimuat dalam pasal 7 UNCLOS harus dapat dipenuhi, antara lain memiliki pantai yang menjorok dan menikung ke dalam (*Deeply Indented And Cut Into*) atau ada deretan pulau – pulau (*Fringe Of Islands*) yang cukup dekat (*In Its Immediate Vicinity*) di sepanjang pantainya.

Penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai dan bagian-bagian yang terletak di dalam garis pangkal itu harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rezim perairan pedalaman. Pasal 7 ayat 3 UNCLOS 1982 menjelaskan :

*“The drawing of straight baseline must not depart to any appreciable extent from the general direction of the coast, and the sea areas within the lines must be sufficiently closely linked to the land domain to be subject to the regime of internal waters.”*

Di dalam suatu daerah dimana garis pantai menjorok kedalam memotong, dari dimana pulau sepanjang pantai yang terdekat. Metode dari garis pangkal lurus dapat digunakan bersamaan dengan titik-titik yang dapat digunakan untuk mengukur lebar laut territorial. Berdasarkan pasal ini maka gugusan karang yaitu gugusan karang Sipadan (*Sipadan Reefs*) yang berada disepanjang pantai Sabah – Serawak dapat menggunakan metode garis pangkal lurus. Namun hal ini harus memenuhi persyaratan *immediate vicinity* (penglihatan yang jelas / dekat).

Beberapa aturan penting tentang cara-cara pengukuran garis pangkal lurus secara terperinci tercantum dalam pasal 7 ayat (2) UNCLOS 1982, yang berbunyi sebagai berikut :

*in localities where the coastline is deeply indented and cut into, or if where is fringe of island along the coast in its immediate vicinity, the method of straight baseline joining appropriate points may be employed in drawing from which the breadth of the territorial sea is measured.*

Pengukuran dengan menggunakan metode garis lurus digunakan pada daerah di mana garis pangkal menjorok ke dalam, dari batas pulau sepanjang pantai yang terdekat. Metode dari garis pangkal lurus dapat digunakan bersamaan dengan titik-titik yang dapat digunakan untuk mengukur lebar laut territorial.

*Where because of the presence of a delta and other natural conditions the coastline is highly unstable, the appropriate point may be selected along the furthest seaward extent of the low-water lines. the straight baseline shall remain effective until changed by the coastal state in accordance with this convention.*

Karena keberadaan delta dan kondisi alam lainnya, garis pangkal menjadi sangat tidak stabil, titik pangkal harus dipilih sepanjang garis pantai surut. Garis pangkal lurus tetap berlaku dan dipakai secara efektif sampai adanya perubahan dari Negara pantai yang berhubungan dengan konvensi ini.

*"The drawing of straight baseline must not depart to any appreciable extent from the general direction of the coast, and the sea areas within the lines must be sufficiently closely linked to the land domain to be subject to the regime of internal waters."*

Penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai dan bagian-bagian yang terletak di dalam garis pangkal itu harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rezim perairan pedalaman

*straight baseline shall be not drawn to and from low-tide elevation unless lighthouse or similar installation which are permanently above sea level have been built on them or except in instances where the drawing of baselines to and from such has received general international recognition.*

Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik kedalam dari elevasi surut kecuali jika di atasnya didirikan mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen ada di atas

permukaan laut, atau kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus kedalam dari elevasi demikian telah memperoleh pengakuan umum internasional

*"The system of straight baselines may not be applied by a state in such a manner as to cut off the teritorial sea of another state from high sea or an axclusive economic zone."*

Sistem penarikan garis pangkal lurus tidak boleh diterapkan oleh suatu negara dengan cara yang sedemikian rupa sehingga memotong laut territorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.

Garis batas ZEE yang dihasilkan dari penetapan di atas mempunyai cakupan perairan yang lebih luas dibandingkan cakupan perairan hasil perjanjian batas landas kontinen tahun 1969. Apabila konsep penetapan batas ZEE di Selat Malaka dihitung luasnya mulai dari garis dasar (*baseline*) sampai ke garis batas ZEE, maka Indonesia memperoleh cakupan perairan sebesar 36.700 km<sup>2</sup>.

Sedangkan perhitungan luas batas landas kontinen berdasarkan perjanjian tahun 1969 Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka, mulai dari garis dasar (*baseline*) sampai garis batas landas kontinen diperoleh cakupan perairan sebesar 22.670 km<sup>2</sup>, lihat pada gambar 3.3. Apabila dilakukan perhitungan untuk memperoleh selisih antara, luas perairan batas landas kontinen perjanjian tahun 1969 dengan luas perairan penetapan batas ZEE hasil rekonstruksi, maka diperoleh hasil sebagai berikut : (36.700 - 22.670) km<sup>2</sup> = 14. 030 km<sup>2</sup> ~ 7.576 nm<sup>2</sup>.

Apabila diasumsikan perundingan Indonesia dengan Malaysia disetujui konsep penetapan batas ZEE di Selat Malaka di atas, maka bangsa Indonesia akan mendapat keuntungan tambahan perairan yang mempunyai hak berdaulat sebesar 14. 030 km<sup>2</sup> atau 7.576 NM<sup>2</sup>. Hal ini tentunya memberikan dampak yang besar bagi perekonomian dan kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Indonesia harus mengkaji ulang hasil perjanjian landas kontinen tahun 1969 dengan melakukan rekonstruksi penetapan garis batas ZEE Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka, karena penetapan batas tersebut menggunakan titik – titik dasar dan garis dasar pada air rendah (kontur no. 1) di pantai Timur Sumatera seperti tercantum dalam UU. No : 4 / Prp. Tahun 1960, sedangkan Malaysia menarik garis dasar dari Pulau Jarak ke Pulau Perak sejauh 123 nm, ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS' 82 dimana pada Pasal 47 ayat (2) hanya membolehkan maksimal 100 nm. Disamping itu sebagai negara pantai (*coastal state*) Malaysia seharusnya menarik garis dasar dari *main island* bukan dari Pulau Jarak ke Pulau Perak yang sangat jauh dari pantai, hal ini menyebabkan penetapan batas landas kontinen hasil perundingan tahun 1969 sangat merugikan Indonesia karena garis batasnya cenderung masuk ke arah pantai Indonesia.

Garis batas ZEE yang dihasilkan dari rekonstruksi penetapan di atas mempunyai cakupan perairan yang lebih luas dibandingkan cakupan perairan hasil perjanjian batas landas kontinen tahun 1969. Apabila konsep penetapan batas ZEE di Selat Malaka dihitung luasnya mulai dari garis dasar (*baseline*) sampai ke garis batas ZEE, maka Indonesia memperoleh cakupan perairan sebesar 36.700 km<sup>2</sup>. Hal ini tentunya akan memberikan keuntungan yang besar baik secara ekonomis maupun secara kedaulatan.

### Saran

Masalah penegasan batas antar Negara adalah masalah kerjasama bilateral, kalau keduanya sepakat maka proses pekerjaannya dapat dengan mudah di selesaikan. Penyelesaian persoalan penegasan dan penetapan batas antar Negara harus dilakukan secara terintegrasi

dan kerjasama yang sungguh-sungguh. Pemerintah perlu mempunyai kebijakan untuk memprogramkan penyelesaian permasalahan batas ini secara tuntas, karena itu perlu dikampanyekan langkah bersama dalam penyelesaian penegasan dan penetapan batas antar Negara, sehingga terdapat program penyelesaian masalah batas yang jelas, dukungan dana serta lama waktu yang diperlukan.

Pemerintah Indonesia seharusnya berupaya untuk menetapkan batas maritim dengan Malaysia terutama batas laut ZEE di perairan Selat Malaka Batas Maritim Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka, hal ini mengingat pentingnya Selat Malaka bagi pelayaran dan perekonomian Internasional. Apabila telah terjadi kesepakatan perjanjian mengenai batas wilayah laut Indonesia-Malaysia khususnya di Selat malaka, hendaknya segera ditindaklanjuti pemerintah dengan meratifikasinya dan menetapkan peraturan perundang-undangan nasional mengenai perbatasan wilayah laut, kemudian didepositkan ke Sekretaris Jenderal PBB agar legalitasnya diakui oleh negara-negara internasional.

## DAFTAR BACAAN

### Buku:

- Dewan Kelautan Indonesia, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982)*, Jakarta: DKP, 2008
- Departemen Luar Negeri, *Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut*. Jakarta : Direktorat Perjanjian Internasional, 1983
- Dishidros TNI AL , *Pointers Batas Maritim RI - Malaysia*, Jakarta : Dishidros TNI AL, 2004.
- Koers,Albert,W,,"*Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut*", Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994

Kurnia, Ida, *Kedudukan Negara-negara Pada Zona Ekonomi Eksklusif*, Jakarta : Diadit Media, 2007

\_\_\_\_\_, *Rezim Hukum Landas Kontinen*, Jakarta : Diadit Media, 2007

Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsepsi Negara Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III*, Bandung : Alumni, 2003

\_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Binacipta, 1977

Marpaung, Laden, *Tindak Pidana Wilayah Perairan( laut ) Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2008

Mauna, Boer, *Hukum Internasional- Pengertian Prtanan Dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung : PT.Alumni, 2001

Parthiana, I Wayan, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, Bandung : Mandar Maju, 2005

Subagyo, P.Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta : Bineka Cipta, 1993

#### **Website:**

BAKOSURTANAL, 03 Oktober 2006, Jendela Informasi Spasial Nasional, <http://www.bakosurtanal.go.id/home/artikel/indeks.htm>, di akses tanggal 09 September 2009

Dephub, Deklarasi Juanda, <http://www.dephub.co.id>, diakses tanggal 10 Desember 2009.

DKP, UNCLOS 82, <http://www.dekin.dkp.co.id>, diakses tanggal 17 Desember 2009.

Haris D. Nugroho, <http://haris-djoko.blogspot.com/2008/12/pene-tapan-batas-zee-indonesia-malaysia.html>, diakses tanggal 01 Desember 2009

Sekneg RI, Selat Malaka, <http://www.seknegri.com>, diakses tanggal 01 Desember 2009

Wikipedia Indonesia, 13 Desember 2007, Deklarasi Juanda, (online) <http://www.wikipediaindonesia.com>, diakses tanggal 10 Desember 2009.

#### **Undang-undang:**

*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie(TZMKO)1939*

*United Nation Convention on the Law of the Sea/UNCLOS '82*

UU No. 2 tahun 1971 tentang perjanjian antara republik indonesia dan malaysia tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di selat malaka

UU No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

UU No.17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS 1982

UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2008 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.